


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 16 TAHUN : 1996 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 12 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1988
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS
KELILING, DAN BALAI PENGOBATAN DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Majalengka Nomor 6 Tahun 1988 dan telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 ;

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan laju pertumbuhan ekonomi, maka tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 dipandang perlu disesuaikan ;

c. bahwa atas dasar pertimbangan butir a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 9 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN. Tahun 1957 Nomor 56, TLN. 228) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38, TLN. No. 3037) ;
4. Undang-undang 3

10. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684a/Men.Kes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Manual Pendapatn Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 974/Kep.718-Huk/1988 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Penggunaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 04/PD-DPRD/1979 tentang

Susunan 5

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN. Tahun 1992 Nomor 100, TLN. Nomor 3495) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (LN. Tahun 1987 Nomor 9, TLN. Nomor 3347) ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Men.Kes/SKB.III/1978 Nomor 32 Tahun 1978 tentang Kesehatan Veteran Republik Indonesia ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN BALAI PENGOBATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK. 954-Huk/1989 tanggal 22 April 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Majalengka 6

Majalengka Tahun 1989 Nomor 5 Seri B yang telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/SK.378-Huk/1994 tanggal 19 Februari 1994, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1994 Nomor 6 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 7 diubah dan harus dibaca menjadi :

Pasal 7

- (1) Retribusi Rawat Jalan Rp. 1.000,00
Terdiri dari :
 - a. Leges/Administrasi ... Rp. 300,00
 - b. Pemeriksaan/Pengobatan Rp. 500,00
 - c. Embalase Rp. 200,00
 - d. Jasa Medic 20 % dari total retribusi.
- (2) Retribusi KIA Rp. 1.000,00
Terdiri dari :
 - a. Leges/Administrasi ... Rp. 300,00
 - b. Pemeriksaan/Pengobatan Rp. 500,00

c. Embalase 7

- 3. Kir dokter untuk calon pengantin per orang Rp. 2.500,00
 - a. Pemeriksaan Rp. 1.500,00
 - b. Laboratorium Rp. 700,00
 - c. Administrasi Rp. 300,00
 - d. Jasa Medic 20 % dari total retribusi.
- 4. Kir dokter untuk keluar negeri Rp. 5.000,00

B. Pasal B diubah dan harus dibaca menjadi :

- Ayat (1) butir a dan b diubah dan harus dibaca menjadi :
Biaya Rawat Inap/Hari Rp. 4.500,00
 - a. Leges/Administrasi Rp. 1.000,00
 - b. Akomodasi Rp. 3.500,00
 - c. Jasa Medic 20 % dari total retribusi.

- Ayat (2) butir a dan b diubah dan harus dibaca menjadi :
Biaya Rawat Inap Bagi Bayi Baru Lahir per hari Rp. 2.500,00
 - a. Leges/Administrasi Rp. 1.000,00
 - b. Akomodasi Rp. 1.500,00
 - c. Besarnya jasa pengawasan medis bagi penderita rawat inap 20 % dari biaya perawatan.

C. Pasal 9

- c. Embalase Rp. 200,00
 - d. Jasa Medic 20 % dari total retribusi.
- (3) Retribusi UKS dan UKBS Rp. 500,00
Terdiri dari :
- a. Leges/Administrasi ... Rp. 200,00
 - b. Pemeriksaan/Pengobatan Rp. 200,00
 - c. Embalase Rp. 100,00
 - d. Jasa Medic 20 % dari total retribusi.

- (4) Retribusi Rawat Jalan yang dikunjungi Dr. Spesialis Rp. 2.500,00
Terdiri dari :

- a. Leges/Administrasi ... Rp. 300,00
- b. Pemeriksaan Rp. 1.000,00
- c. Pengobatan Rp. 1.000,00
- d. Embalase Rp. 200,00
- e. Jasa Medic 20 % dari total retribusi.


- (5) KIR DOKTER Rp. 2.000,00

- 1. Kir dokter untuk pendidikan dan melamar kerja Rp. 2.000,00
 - a. Pemeriksaan Rp. 1.500,00
 - b. Administrasi Rp. 500,00
 - c. Jasa Medic 20 % dari total retribusi.
- 2. Kir dokter spesifik lainnya .. Rp. 2.500,00
 - a. Pemeriksaan Rp. 1.500,00
 - b. Laboratorium Rp. 700,00
 - c. Administrasi Rp. 300,00
 - d. Jasa Medic 20 % dari total retribusi.

3. Kir dokter 7

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Majalengka tanggal 28 Desember 1996 Nomor 16 Tahun 1996 seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 054 107

(11) Pemeriksaan kesehatan calon penganjin untuk 1 (satu) orang sebesar Rp. 2.500,00

Fasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 16 Oktober 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua

Cap. ttd.

H. SUYANTO

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Cap. ttd.

Diberlakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka dengan keputusannya Nomor 13 Tahun 1996 tanggal 21 Desember 1996.

Diundangkan 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
MAJALENGKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

NOMOR : 12 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN BALAI PENGOBATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

Pasal 7 : ayat (5) butir (4) Bagi yang memerlukan pemeriksaan khusus ditentukan kemudian sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dibutuhkan.

Pasal 16 : ayat (1) sampai (10) cukup jelas.

ayat (11) pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin berupa pemeriksaan :

- Urine rutin
- Darah rutin
- Kesehatan umum

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin dimaksud terdapat indikasi penyakit menular, maka dilakukan pemeriksaan khusus.

Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh Dokter Puskesmas dan kepada calon pengantin yang sudah diperiksa diberikan surat keterangan yang bentuk dan ukurannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bahwa derajat kesehatan Ibu dan Ayah akan menentukan derajat kesehatan anak, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan anak sebagai generasi mendatang perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan diantaranya melalui pendekatan kesehatan kepada calon Ibu dan calon Ayah (calon pengantin) berupa pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin.

Pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti kesehatan bagi calon pengantin.

Oleh karena itu dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 perlu ditambah satu ayat baru yang mengatur mengenai pemeriksaan kesehatan calon pengantin.